

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Polri dalam meminimalisir kejahatan penyalahgunaan airsoft gun dilakukan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap airsoft gun yang akan beredar dan yang setelah beredar di masyarakat, baik sebelum izin turun maupun setelah izin turun. Pengendalian dan pengawasan oleh Polri dilakukan terhadap masing-masing jenis senjata dan peruntukannya.
2. Faktor penghambat yang dihadapi Kepolisian Kota Metro Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis Air Gun adalah: kurangnya informasi, Sumber Daya Manusia di Kepolisian Kota Metro, kurangnya peran masyarakat, faktor geografis.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Guna mengatasi penyalahgunaan airsoft gun, perlu mengkaji persoalan airsoft gun secara komprehensif, baik dari sisi kebijakan, pengawasan maupun penggunaannya.
2. Bagi pelaku penyalahgunaan airsoft gun harus ditindak dengan tegas tanpa memperdulikan latar belakang atau strata sosial, sehingga tercipta keadilan yang merata bagi masyarakat.